



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO

KOTA SEMARANG

NOMOR : 692 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, kelancaran pelaksanaan pelayanan rumah sakit, pemerataan pegawai secara proporsional dan penyegaran pegawai perlu dengan segera menata dan menempatkan Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sesuai dengan kompetensinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro tentang Penataan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ Menkes/Per/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit.
 7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;




8. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
9. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menata dan Menempatkan Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang atas :
- Nama : RIEZKA AMALIA, AMD
NIP : 197904072002122013
Pangkat / Gol : Penata / III/c
Jabatan Lama : Sanitarian Bidang Pelayanan
Jabatan Baru : Sanitarian Instalasi K-3
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 September 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

